



SKRIPSI

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI)
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**


**ALFIANA RAHMITA IMANIAR
NIM 070710101134**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI)
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SUBSTITUTE HEIRS POSITION (MAWALI) BY
COMPILATION OF ISLAMIC LAW,**



**ALFIANA RAHMITA IMANIAR
NIM 070710101134**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

Halaman Motto

Biarkan masa depan datang sendiri

***“Telah datang ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta
agar disegerakan datangnya”***

(Terjemahan Q.S An.Nahl 1)



Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Imam Mahdi S.H., M.H. dan Ibunda Ania Yulia Praptiwi S.H. tercinta yang selalu mengiringi perjalanan hidupku dengan doa, cinta dan kasih sayangnya.
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu guru saya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan dosen-dosen saya yang dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan ilmunya kepada saya.



**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI)
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SUBSTITUTE HEIRS POSITION (MAWALI) BY
COMPILATION OF ISLAMIC LAW,**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ALFIANA RAHMITA IMANIAR
NIM 070710101134**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

Lembar Persetujuan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 Juni 2012**

**Oleh:
Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. : 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing

**MOH.ALI, S.H., M.H.
NIP. : 1927210142005011002**

Lembar Pengesahan

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI)
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SUBSTITUTE HEIRS POSITION (MAWALI) BY
COMPILATION OF ISLAMIC LAW,**

Oleh

ALFIANA RAHMITA IMANIAR

NIM 070710101134

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. : 195208111984031001

MOH.ALI, S.H., M.H.
NIP. : 1927210142005011002

Mengetahui
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP. : 196001011988021001

Halaman Penetapan Panitia Penguji

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H.

NIP. : 194905021983032001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.

NIP. : 197810242005011002

Anggota Penguji :

1. SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. : 195208111984031001

:

2. MOH.ALI, S.H.,M.H.

NIP. : 1927210142005011002

:

Halaman Pernyataan

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFIANA RAHMITA IMANIAR

NIM : 060710101134

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Mawali) Menurut Kompilasi Hukum Islam* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juni 2012

Materai Tempel 6000

ALFIANA RAHMITA IMANIAR

NIM 070710101134

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI) MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing skripsi dan Ketua Bagian Hukum Perdata, dengan kesabaran dan keikhlasannya juga telah banyak meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, memberi nasehat dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi, dengan kesabaran dan keikhlasannya memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Ketua panitia penguji skripsi Ibu Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
4. Sekretaris panitia penguji skripsi bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Bapak Mardi Handono S.H., M.H. dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Samsudi, S.H. M.H. Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan karyawan / karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Keluarga besar di rumah, Ayahanda dan Ibunda tercinta : Imam Mahdi S.H., M.H. dan Anis Yulia Praptiwi S.H. Adik Tersayang Evita Izza Dwiyantri. Terima kasih atas semua dukungan dan dengan sabar menanti tuntasnya studi saya

RINGKASAN

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan Al-Quran adalah kewarisan. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Oleh karena itu dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Quran, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut hukum kewarisan bilateral terdapat tiga prinsip kewarisan, yaitu: pertama, ahli waris perempuan sama dengan laki-laki dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. Selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka datuk ataupun saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama ter-hijab. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* tidak diakui dalam teori ini. Ketiga, ahli waris pengganti (*mawali*) selalu mewaris, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama). Jadi, cucu dapat mewaris bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup). Keberadaan *mawali* ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu *faraid* (waris) dan lebih mencerminkan keadilan.

Adapun ide pembaharuan dalam ilmu waris yang dicetuskan Hazairin pada intinya berintikan: *pertama*, ahli waris perempuan sama dengan laki-laki dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. Jadi, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka datuk ataupun saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama ter-hijab. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* tidak diakui dalam teori ini. *ketiga*, ahli waris pengganti selalu mewaris, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama). Jadi, cucu dapat mewaris bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang

diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup).

Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah pertama, Siapa-siapa yang berhak mejnadi ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam. Kedua, Bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti. Ketiga, Kedudukan Ahli waris yang keluar dari agama Islam (murtad).

Penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang menjadi pokok pembahasan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum kewarisan, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer serta digunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggalkan kedudukan seseorang yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Kedua, Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Pasal 185 tidak mengatur secara jelas bagian yang boleh diterima oleh cucu yang bertindak sebagai ahli waris pengganti. Meburut pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bagian cucu yang menggantikan kedudukan tersebut tidak boleh lebih banyak daripada bagian yang diterima oleh paman atau bibinya. Ketiga, Kedudukan ahli waris pengganti yang keluar dari agama Islam (murtad) adalah bukan yang termasuk dalam golongan ahli waris menurut Hukum Islam, tetapi tetap dapat mendapatkan warisan melalui wasiat Wajibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.51/K/AG/1999. Diberikannya wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama telah member gambaran yang positif bahwa hukum islam tidaklah diskriminatif.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Lampiran III : Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

